



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO TAHUN 2025 - 2029



*Rauuh Lungkrah
Kondur Bingah*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari komitmen Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam membantu Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penguatan layanan kesehatan primer dan rencana bisnis dalam pengembangan layanan rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien. Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, instansi yang bersifat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB).

Kami memiliki harapan besar melalui Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan dan pedoman bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dan *Stakeholder* terkait dalam melangkah dan memberikan pelayanan, serta menerapkan pola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pengantar penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 kami susun. Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Plt. Direktur



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD., FINASIM
NIP. 19791114 200501 1 009

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 1

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

 A. Dasar Hukum 5

 B. Ruang Lingkup 5

BAB IV PENUTUP 6

 A. Kesimpulan 6

 B. Saran 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Semarang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi pengelolaan, serta daya saing rumah sakit, Pemerintah Daerah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Daerah.

Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional rumah sakit, namun tetap mensyaratkan adanya perencanaan strategis yang terukur, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan BLUD adalah Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) yang disusun untuk jangka waktu lima tahunan.

Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan visi, misi, arah kebijakan, strategi pengembangan layanan, tata kelola organisasi, serta proyeksi kinerja dan keuangan rumah sakit. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan Rumah Sakit Daerah.

Untuk menjamin keseragaman, keterpaduan, serta kepastian hukum dalam penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, diperlukan pengaturan yang jelas melalui Peraturan Wali Kota Semarang sebagai pedoman teknis dan administratif dalam penyusunan dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melangkah dan melaksanakan kinerja secara efektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, yaitu "Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestar, dan Inklusif" di misi kedua yaitu "Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi", serta membantu mewujudkan tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu "Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan".

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Pedoman teknis Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebelumnya masih belum memfasilitasi tata cara,

- sistematika, dan substansi penyusunan Renstra yang sesuai dengan format Pemerintah Kota Semarang.
2. Potensi ketidaksinkronan antara Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD Kota Semarang dan Renstra Perangkat Daerah.
 3. Perbedaan pemahaman dan kapasitas perencanaan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro dalam menyusun dokumen Renstra Bisnis yang berbasis kinerja dan keberlanjutan keuangan.
 4. Kebutuhan penguatan akuntabilitas dan tata kelola BLUD, khususnya dalam perencanaan strategis sebagai dasar penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit.
 5. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan efisiensi pengelolaan rumah sakit, yang memerlukan perencanaan bisnis yang terarah dan terukur.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas bagi Rumah Sakit Daerah BLUD dalam menyusun Renstra Bisnis.
2. Menjamin keseragaman, sistematika, dan kualitas penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3. Mewujudkan keterpaduan antara Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pengelolaan Rumah Sakit Daerah BLUD, baik dari aspek pelayanan maupun keuangan.
5. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta evaluasi kinerja Rumah Sakit Daerah BLUD secara berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB II

POKOK PIKIRAN

1. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro milik Pemerintah Kota Semarang merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dikelola secara profesional, berorientasi mutu, dan berkelanjutan.
2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasional, yang harus diimbangi dengan perencanaan strategis yang akuntabel dan berbasis kinerja.
3. Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman pengembangan pelayanan, tata kelola organisasi, serta perencanaan keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro yang bersifat UOBK di bawah Dinas Kesehatan dan sudah menerapkan BLUD.
4. Untuk menjamin keterpaduan kebijakan, Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah BLUD harus disusun selaras dengan RPJMD Kota Semarang, Renstra Perangkat Daerah, dan sistem perencanaan serta penganggaran daerah.
5. Peraturan Wali Kota Semarang diperlukan sebagai dasar hukum dan pedoman teknis dalam penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, guna mewujudkan keseragaman, kepastian hukum, dan akuntabilitas perencanaan.
6. Penetapan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan strategis, kinerja pelayanan kesehatan, serta kemandirian dan keberlanjutan keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Dasar Hukum

Sasaran dan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Pengaturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pengaturan ini juga bertujuan memperkuat tanggungjawab rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan mewujudkan penerapan BLUD yang baik dalam pengelolaan keuangan dan sumber dayanya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rancangan Pengaturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 meliputi pengaturan mengenai prinsip, tata cara, dan mekanisme penyusunan Rencana Strategis Bisnis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Rumah Sakit Daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari 3 (tiga) pertimbangan pembentukan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis, dan yudiris, maka penyusunan Rancangan Pengaturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota Semarang.
2. Perlunya penyusunan Rencana Strategis Bisnis yang disahkan oleh Wali Kota sebagai pemilik BLUD.
3. Pentingnya penyusunan Rencana Strategis Bisnis sebagai acuan kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.

B. Saran

Ditetapkannya Rancangan Pengaturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi salah satu komponen perencanaan yang dapat menjadi tolak ukur kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro dalam 5 tahun ke depan.

Plt. Direktur,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD., FINASIM
NIP. 19791114 200501 1 009



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BISNIS
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesesuaian dalam pencapaian tujuan layanan kesehatan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan rencana strategis berupa dokumen perencanaan badan layanan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kota madya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
5. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang selanjutnya disebut RSD K.R.M.T. Wongsonegoro adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di bawah Dinas Kesehatan Kota

Semarang.

6. RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai perencanaan selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan RSD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai :

- a. arah penetapan strategis dan kebijakan RSD selama 5 (lima) tahun;
- b. instrumen dan tolak ukur dalam menjamin kesesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja; dan
- c. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan

RSD.

Pasal 4

1. RSB Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra SKPD yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.
2. Renstra Bisnis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RBA.

Pasal 5

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

- 1) Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang dikelompokkan menjadi bab sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis;
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. bab IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- 2) Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- 1) Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima tahun) tahun.
- 2) Direktur RSD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2025-2029.
- 3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Direktur RSD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 2025

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI